

**VISUM ET REPERTUM DALAM PROSES
PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)¹
Oleh: Indri Novita Tarigan²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana *visum et repertum* dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan apa kendala pengambilan visum et repertum dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hanya diperlukan atau dibutuhkan keterangan seorang saksi korban saja dianggap sudah cukup sepanjang didukung dengan satu alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Dalam kasus yang dikemukakan dalam penulisan ini oleh penulis, pada proses pembuktiannya digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu *Visum Et Repertum* untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Baik dalam proses penyidikan sampai pada proses pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat *Visum Et Repertum*. 2. Pada umumnya, sering kali terjadi faktor penghambat pembuktian kekerasan psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan: Pertama, masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya; Kedua, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan *Visum Et Repertum*, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum.

Kata kunci: *Visum Et Repertum*, Proses Pembuktian, Tindak Pidana, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh Undang-Undang yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar keadilan. Bisa dibayangkan bahwa, alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk membuktikan sebuah kesalahan dalam persidangan pada perkara kekerasan dalam rumah tangga kenyataannya sangat terbatas, seringkali aparat penegak hukum berpendapat bahwa satu saksi dan satu alat bukti lainnya masih kurang. Selain itu, korban juga selalu kesulitan ketika diminta membuktikan adanya kekerasan psikis, padahal definisi dari kekerasan psikis itu sendiri masih rancu, misalnya apakah seseorang itu harus depresi ataukah cukup ketika mulai gelisah dan hal tersebut hanya dapat dianalisis oleh psikolog yang saat ini analisis psikolog tersebut belum menjadi alat bukti hukum yang sah.

Masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam penanganan kasus KDRT. Misalnya untuk membuktikan kekerasan fisik harus ada visum.³ Padahal, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan, dimana yang kelihatan hanyalah lecet, padahal kenyataannya korban telah dipukuli tiga bulan berturut-turut. Sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. Persoalannya adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah, satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan surat keterangan dari dokter/psikolog.

Uraian Penulis di atas menggambarkan tentang sulitnya proses pembuktian dalam kasus KDRT, khususnya yang berkaitan dengan alat bukti. Kondisi inilah yang kemudian menjadi persoalan bagi hakim bahwa jika demikian maka bagaimana hakim memperoleh keyakinan untuk menjatuhkan sanksi kepada

¹ Artikel Skripsi. Dosem Pembimbing: Altje Musa, SH, MH; Petrus Sarkol, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM:16071101021

³R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandara Maju, Bandung, 2016, hal. 2.

pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan pada alat bukti yang cukup?

Berdasarkan uraian tersebut, Penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan hukum untuk menguraikan secara komprehensif terkait persoalan hukum yang disampaikan melalui sebuah penulisan hukum yang berjudul "Visum et Repertum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga."

B. Perumusan Masalah

1. Bagaiamanakah visum et repertum dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?
2. Apa kendala pengambilan visum et repertum dalam proses pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga?

E. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang disebut juga sebagai penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepustakaan. Hal ini disebabkan karena penelitian lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris.⁴

HASIL PEMBAHASAN

A. Alat Bukti *Visum et Repertum* Yang Digunakan Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana KDRT

Pasal 55 UUPKDRT merupakan bentuk kemudahan pembuktian tindak pidana KDRT. Kemudahan tersebut terletak pada keterangan seorang saksi korban saja sudah dianggap sebagai alat bukti yang sah dan cukup selama didukung oleh alat bukti lainnya yang dianggap sah, misalnya keterangan saksi korban didukung dengan keterangan visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti, atau dengan menggunakan alat bukti petunjuk, yang

mana dapat ditarik atau digali dan dijabarkan hakim atau penuntut umum dari keterangan terdakwa atau dari kejadian maupun dari keadaan yang ada persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, tidak mudah mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti, karena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti, harus terdapat persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana. Walaupun demikian pembuktian dalam UUPKDRT masih tetap mengacu pada prinsip batas minimum pembuktian. Yaitu untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Dalam kasus kekerasan suami pada isteri yang dalam penulisan ini, pada proses pembuktiannya digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Bukti Visum bagi sebagian orang masih dianggap sebagai hal yang tabu dan sulit dimengerti, namun sesungguhnya bukti Visum merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan yang penting untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana, terutama di dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam ilmu kedokteran forensik sendiri hasil visum biasanya disebut sebagai Visum et Repertum.

Ilmu Kedokteran Forensik/Kehakiman, yaitu ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk kepentingan peradilan. Terkait dengan adanya visum et repertum tersebut memang tidak tertuang secara khusus di dalam KUHP, dimana KUHP mengatur di dalam Pasal 184 yang memuat mengenai alat bukti apa saja yang dapat di ajukan di persidangan. Pasal 184 KUHP hanya mencantumkan surat, petunjuk, keterangan ahli, keterangan saksi dan yang utama adalah keterangan dari terdakwa.⁵ Visum dalam hal ini dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat dimana hasil visum merupakan

⁵Setyo Trisnandi, *Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang*, Vol. 5, No. 2, Sains Medika Jurnal Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Sultan Agung Semarang, 2013, hal. 123.

⁴Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 13

suatu alat bukti otentik adanya suatu kekerasan fisik yang terjadi, penyebab terjadinya kekerasan, disebabkan oleh benda apa luka atau lebam tersebut dan seberapa besar luka yang ada tersebut.

Adanya tindak kekerasan yang dilakukan dengan alat bukti visum memang sangat diperlukan di dalam persidangan, alangkah baiknya jika visum dilakukan sesegera mungkin setelah kekerasan tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan tanda-tanda kekerasan cepat atau lambat pasti akan sembuh dengan kemungkinan terburuknya luka tersebut akan hilang. Dengan hilangnya luka atau lebam tersebut akan menyulitkan pihak aparat penegak hukum dalam membuktikan adanya tindak pidana. Sebagai alat bukti tambahan untuk memperkuat penyidikan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk meminta bantuan kepada ahli dalam hal ini psikiater atau psikolog untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk memperjelas kekerasan yang terjadi pada korban, yang dimana dalam beberapa kasus kekerasan dapat menyerang psikis seseorang. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap korban, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan atau keilmuan yang cukup untuk dapat menentukan bentuk dan penyebab kekerasan fisik tersebut. Hanya dokter yang dengan kewenangannya memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan dikeluarkan untuk hasil Visum.⁶

Adapun fungsi dari adanya Visum et Repertum yakni berguna untuk:

1. Di dalam kepentingan pemeriksaan, Visum et Repertum dapat digunakan untuk membuktikan adanya suatu perkara pidana.
2. Agar penyelidikan dapat terarah.
3. Agar dapat menentukan tugas yang selanjutnya harus dilakukan oleh Penuntut Umum dan Hakim di pengadilan.
4. Barang bukti yang terdapat pada tubuh manusia seperti luka maupun adanya jenazah dapat digunakan sepenuhnya sebagai *Corpus Delicti* atau pengganti barang bukti.

Ada 3 tujuan pembuatan Visum et Repertum, yaitu⁷:

1. Membuktikan kebenaran yang terjadi kepada hakim.
2. Adanya hubungan sebab akibat yang nantinya dapat ditarik suatu kesimpulan.
3. Sebagai pertimbangan hakim dalam mengambil suatu kesimpulan yang dapat dibantu oleh dokter ahli.

Adapun yang dimaksud dengan kekuatan Visum et Repertum sebagai alat bukti Surat dalam mengungkap suatu tindak pidana diuraikan sebagai berikut:

- 1) Visum et Repertum merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang mutlak dan sangat penting digunakan dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana. Visum et Repertum tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti berupa surat dimana di dalam Pasal 187 KUHP huruf a, b, dan c menyatakan bahwa surat merupakan alat bukti yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan surat merupakan akta otentik yang dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- 2) Visum et Repertum merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan tanpa didukung oleh alat bukti lainnya, sehingga Visum et Repertum tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri.

Sehingga adanya Visum et Repertum saja tidak dapat membuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHP. Ketentuan di dalam Pasal 183 KUHP memiliki kaitan yang erat dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP dimana menyatakan bahwa adanya saksi tunggal dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan adanya kesalahan pada terdakwa.⁸

Memperhatikan keberadaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004, yang ada pada Pasal 44 ayat 4: " Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

⁶[http://kompasiana.polhukam.com/hukum//peng aduan-drt-dan-Visum.html](http://kompasiana.polhukam.com/hukum//peng%20aduan-drt-dan-Visum.html), diakses 5 September 2019

⁷R. Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, CV Mandara Maju, Bandung, 2016, hal 2.

⁸Eddy O.S Hiariej, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, 2012, hal. 52

oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)". Penyebutan suami atau isteri secara tidak langsung adalah bentuk penegasan peran dan fungsi suami isteri dalam rumah tangga. Terbentuknya rumah tangga bermula dari keberadaan suami-isteri, dengan demikian keduanya mempunyai tanggung jawab yang sama besarnya terhadap keberadaan, keamanan, kenyamanan hingga keutuhan rumah tangga. Maksudnya, jika suami-isteri dapat memberikan teladan sikap dalam rumah tangga, maka rumah tangga akan menjadi rukun dan baik. Dari deskripsi di atas dapat diklasifikasikan aspek-aspek pidana dalam lingkup rumah tangga pada pasal 44 ayat 4 adalah sebagai berikut:

- Pelaku: suami, isteri, anak, atau PRT
- Korban: isteri, suami, anak, atau PRT
- Perbuatan: kekerasan fisik yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan.

Untuk pemidanaan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan suami terhadap isteri atau sebaliknya, sesuai pasal 44 ayat 4 mengandung dua hukuman pokok yaitu hukuman penjara dan hukuman denda. Yakni jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan sebaliknya dipidana paling lama empat bulan. Jika suami atau isteri melakukan kekerasan fisik terhadap isteri dan tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan atau jabatan dan sebaliknya di denda dengan denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

B. Kendala Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana KDRT

Pembuktian merupakan suatu ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang, yang digunakan oleh hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan dalam persidangan, dan tidak dibenarkan membuktikan kesalahan terdakwa dengan tanpa alasan yuridis dan berdasar

keadilan. Pada umumnya, sering kali terjadi bahwa ketersediaan alat-alat bukti yang digunakan dalam membuktikan kesalahan dari terdakwa tindak pidana KDRT sangatlah minim dan terbatas. Masalah alat bukti memang menjadi kendala dalam penanganan tindak pidana KDRT.

Adapun kendala-kendala dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

1. Dari Pihak Korban
 - a. Untuk membuktikan kekerasan fisik dalam kasus KDRT harus ada visum, seringkali terjadi hasil visum hanya menunjukkan kekerasan yang terakhir dilakukan, di mana yang kelihatan hanyalah lecet, padahal seringkali dalam kenyataannya korban telah dipukuli secara berulang-ulang kali dan berturut-turut
 - b. Tidak semua perempuan merasa yakin untuk melaporkan kasusnya karena masih merasa malu, bersalah atas kekerasan yang menimpa
 - c. Kuatir akan dipersalahkan oleh keluarga dan masyarakat di sekelilingnya
 - d. Adanya keraguan korban untuk melanjutkan proses hukum karena takut akan kehancuran keluarga. Pertimbangan serupa juga mendasari korban yang telah melaporkan kasusnya kemudian menarik pengaduannya
2. Dari Pihak Saksi
Ketersediaan saksi untuk mendukung keterangan saksi korban sangatlah jarang, walaupun ada saksi, saksi enggan untuk memberi keterangan secara langsung karena punya perasaan enggan untuk mengurus persoalan rumah tangga orang lain. Hal tersebut dikarenakan paradigma masyarakat terhadap KDRT adalah urusan rumah tangga yang tidak boleh dicampuri, hal ini membuat masyarakat enggan untuk memberi kesaksian meskipun mereka tahu telah terjadi KDRT di sekitar mereka.
3. Dari Pihak Penegak-Penegak Hukum
 - a. Terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus tindak kekerasan pada perempuan

- b. Paradigma pembuktian yang mendasarkan pada asas unus testis nullus testis (satu saksi bukan saksi) kecuali dalam kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga dibenarkan satu saksi namun harus dilengkapi dengan pengakuan si pelaku
 - c. Masih banyak aparat yang menyelesaikan kasus KDRT dengan peraturan adat dan aparat hukum belum memahami Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
4. Dari Pihak Masyarakat
- a. Kurang dilibatkannya para pekerja sosial secara intensif dalam penanganan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan
 - b. Kurang pedulinya masyarakat sekitar
5. Dari Segi Perundang-undangan
- a. Peraturan/kebijakan di bawah UU, seperti peraturan-peraturan pelaksanaan dan alokasi anggaran negara, masih jauh dari memadai sehingga mempersulit penanganan yang sesuai dengan apa yang dimandatkan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004. Hal ini terutama terjadi pada tahap awal penanganan yang melibatkan polisi, lembaga layanan kesehatan, dan pendamping korban.
 - b. Ancaman hukum alternatif berupa kurungan atau denda, ancaman hukuman terlalu ringan untuk kasus tindak kejahatan/kekerasan yang terencana dan kasus yang korbannya meninggal, kekerasan seksual, dan psikis yang dilakukan suami terhadap isteri, merupakan delik aduan.
 - c. UU PKDRT lebih menitik beratkan proses penanganan hukum pidana dan penghukuman dari korban. Disatu sisi UU ini dapat menjadi alat untuk menjerakan pelaku dan preventif terhadap siapa yang akan melakukan tindakan KDRT.
6. Dari Segi Fasilitas Pendukung Lainnya
- Sebagian besar kekerasan yang terjadi pada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis. Persoalannya adalah pembuktian kekerasan psikis itu tidak mudah,

satu-satunya cara untuk membuktikannya adalah dengan surat keterangan dari psikolog.⁹ Untuk menambah alat bukti dan memperkuat penyidikan penegak hukum dapat meminta ahli (*psikiater/psikolog*) untuk dimintai pendapatnya mengenai kekerasan psikis ini. Hal ini dikarenakan Polisi dan Jaksa yang melakukan penyidikan tidak memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk menentukan secara persis mengenai bentuk dan penyebab kekerasan psikis. Dokterlah yang memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan untuk mengeluarkan visum demikian. Melalui hasil pemeriksaan Dokter terhadap Korban yang dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum, maka Penuntut Umum dapat lebih mempertajam tuntutan serta menerapkan Pasal-Pasal terutama dalam peristiwa pidana yang dilakukan dengan kekerasan psikis, bahkan Jaksa selaku Penuntut Umum maupun Hakim setelah mempelajari isi dari Visum et Repertum dapat membayangkan bagaimana keadaan barang bukti pada saat terjadinya peristiwa pidana. Penulis berpendapat bahwa visum et repertum sebagai alat bukti memang sudah seharusnya dipersiapkan terlebih dahulu sebelum masuk tahap persidangan. Kesalahan dalam penanganan tindak pidana KDRT kekerasan psikis yang terjadi selama ini adalah karena pemeriksaan kejiwaan tidak dilakukan sesegera mungkin. Sehingga saat pemeriksaan dilakukan di persidangan kondisi mental/kejiwaan korban sudah membaik. Membaiknya kondisi kejiwaan korban, karena pada saat diterimanya pengaduan, korban di arahkan untuk menjalani masa rehabilitasi pada Rumah Rehabilitasi Anak dan Perempuan korban KDRT.

Mengingat pentingnya visum et repertum sebagai salah satu alat bukti pada kasus Kekerasan Psikis KDRT, sudah seharusnya aparat penegak hukum bertindak cermat dalam penanganan kasus serupa. Dalam hal menerima pengaduan KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, korban harus sesegera mungkin melakukan pemeriksaan kondisi kejiwaan. Pada proses penanganan tindak pidana KDRT sering setelah masuk pada tahap persidangan

⁹ Justin M.Sihombing, *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*., Narasi. Yogyakarta, 2005, hal 112

kerap kali dihentikan karena korban melakukan pencabutan pengaduan. Kondisi ini dapat menghambat proses penegakan hukum, padahal korban masih mengalami derita karena kekerasan psikis. Pengaruh dorongan keluarga dan kerabat atau pun pelaku yang mendesak korban untuk menghentikan kasus tersebut, seringkali berujung pada penyesalan karena korban kembali mengalami peristiwa yang serupa. Bahwa tidak sedikit pula mereka yang telah mencabut laporan/pengaduan kembali terlibat dalam kasus KDRT yang serupa, kasus-kasus yang diselesaikan secara pidana pun banyak kendala yang dihadapi. Di sini polisi menyarankan untuk berdamai saja. Apabila mau diproses laporan harus sudah dilakukan tiga kali. Hal ini berakibat lemahnya barang bukti, karena jarak antara penganiayaan dan pelaporan sudah lama terjadi. Jadi visum et repertum tidak mendukung sebagai bukti. Disamping itu menganggap KDRT persoalan pribadi bukan diselesaikan oleh aparat.

Selain itu ada kendala lain yaitu kesulitan menghadirkan saksi, karena aparat penegak hukum selalu memaksakan agar korban menghadirkan saksi yang benar-benar melihat terjadinya pemukulan atau tindakan penganiayaan lainnya. Untuk hal ini tentu akan sulit untuk menghadirkan saksi karena biasanya penganiayaan terjadi di ruang yang tertutup seperti kamar tidur. Andai pun ada yang mengetahui, mereka akan takut untuk bersaksi.

Pengaturan KDRT sebagai salah satu delik aduan memiliki dampak positif dan negatif terhadap upaya pemberantasan kekerasan dalam rumah tangga. Positifnya adalah agar korban dapat mempertimbangkan dengan melihat dampak yang akan ditimbulkan bagi korban apabila perkara tersebut tetap dilanjutkan atau tidak, diadakannya delik aduan adalah untuk melindungi pihak yang dirugikan dan memberikan kesempatan kepada pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan perkara yang berlaku dalam masyarakat. Namun negatifnya adalah apabila perdamaian tersebut justru dilakukan karena adanya tekanan atau dorongan dari luar diri korban KDRT. Sehingga mediasi yang terjadi hanya merupakan perdamaian di atas kertas saja, namun keharmonisan dalam rumah tangga tetap tidak terjalin. Terlebih lagi bagi mereka yang menjadi korban KDRT dalam bentuk

kekerasan psikis, yang terkadang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya telah tersakiti secara mental dan kejiwaan.

Adanya pelaporan yang berulang-ulang yang berujung pada perdamaian, seharusnya disikapi dengan serius oleh aparat penegak hukum. Meskipun pada dasarnya UU KDRT tidak memberikan batasan terkait dengan pencabutan laporan oleh korban yang sama, namun dengan mempertimbangkan kondisi korban yang lemah (khususnya perempuan) aparat penegak hukum harus tetap melanjutkan penanganan suatu kasus ke tahap pengadilan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa upaya damai yang dilakukan sebenarnya di inisiasi oleh pihak eksternal atau karena ketakutan korban saja.

Berkaitan dengan pembuktian kekerasan psikis kasus KDRT, masih terdapat faktor penghambat yang penulis temukan, yakni lamanya rentang waktu antara kejadian dan visum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum. Dalam rangka mengantisipasi kejadian ini, aparat penegak hukum harus lebih cermat ketika melakukan penanganan kekerasan psikis kasus KDRT.

Sebelum melakukan rehabilitasi pemulihan korban, aparat terlebih dahulu harus melakukan pemeriksaan berupa visum et repertum dan/atau visum et repertum *psichiatricum* atau membuat surat keterangan medis. Sehingga dalam proses pembuktian, visum dapat memberikan keterangan tentang kondisi mental atau kejiwaan korban yang sebenar-benarnya pada saat terjadinya kekerasan psikis. Hal ini untuk mengantisipasi proses penegakan hukum yang membutuhkan waktu lama, sehingga jika terlambat dipersiapkan maka hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum karena pada saat diperiksa korban telah pulih secara mental/kejiwaan. Terakhir, namun yang tidak kalah pentingnya, upaya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terus meningkat, namun tidak banyak yang diproses dalam peradilan pidana. Berdasarkan data yang penulis peroleh, banyak perkara-perkara yang dilaporkan pada tingkat kepolisian, namun banyak pula yang diselesaikan karena pelapor mencabut laporannya dan diselesaikan dengan damai.

Hal tersebut disebabkan lemahnya kondisi perempuan sebagai seorang istri yang sangat bergantung pada suaminya, ini adalah rasa ketakutan dan pengendalian dari suami, setelah kembali berdamai tetap saja istri mengalami ketakutan tersebut. Tidak hanya perasaan takut, kecemasan dan tekanan tidak akan pernah hilang membayangi mereka, tidak ada kebebasan yang mausiawi karena ikatan tersebut tetapi hal itu hanya disimpan dihati, yang tidak disadari bagi seorang istri bahwa itulah sebenarnya kekerasan psikis yang tentu saja tidak boleh dibiarkan, harus ada pemulihan untuk seorang perempuan sebagai korban kekerasan psikis.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, Undang-undang pemberantasan kejahatan dalam rumah tangga (PKDRT) memberikan sedikit kemudahan dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa, hal tersebut diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang dirumuskan sebagai berikut: "Sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya". Merujuk pada pasal tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa hanya diperlukan atau dibutuhkan keterangan seorang saksi korban saja dianggap sudah cukup sepanjang didukung dengan satu alat bukti lain yang sah menurut undang-undang. Dalam kasus yang dikemukakan dalam penulisan ini oleh penulis, pada proses pembuktiannya digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Baik dalam proses penyidikan sampai pada proses pembuktian di persidangan, ditemukan persesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat Visum Et Repertum.
2. Pada umumnya, sering kali terjadi faktor penghambat pembuktian kekerasan

psikis pada kasus kekerasan dalam rumah tangga disebabkan: Pertama, masih terdapat perbedaan pemahaman dikalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terjadi pula perbedaan persepsi tentang pembuktiannya; Kedua, terdapat rentang waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga hasil visum menjadi kurang mendukung terhadap proses hukum.

B. Saran

1. UU PKDRT merupakan Lex Specialis dalam Sistem Hukum Nasional, yang merupakan bentuk perhatian khusus pemerintah terhadap kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, khususnya kekerasan yang terjadi pada perempuan dalam rumah tangga. Oleh karena itu sudah seharusnya elemen-elemen penegak hukum lebih mendalami UU tersebut, khususnya mengenai alat bukti dan proses pembuktian agar kedepannya proses penegakan hukum terhadap pelaku KDRT tidak berhenti di tengah jalan dan tidak terkesan mandul.
2. Pemerintah dan seluruh elemen penegak hukum harus lebih giat memberikan sosialisasi ke masyarakat tentang kewajiban mereka yang ditegaskan dalam UU PKDRT bahwa setiap masyarakat wajib melaporkan jika terjadi KDRT di sekitarnya, hal tersebut diharapkan dapat meluruskan paradigma masyarakat terhadap KDRT yang selama ini dianggap menjadi urusan rumah tangga orang lain, tabuh, serta tidak boleh dicampuri. Akibat dari paradigma tersebut, KDRT tetap terjadi berulang-ulang disekitar masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Atmasasmita, Romli, 1988, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Bandung: Eresco
- Budiyanto, Arif, et al, 1994, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Jakarta

- Dressler, Joshua, 1999, *Criminal Law*, Santa Monica, CA: Casenote Law Outlines
- Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama
- Hasbianto, Elli N, 1999, "Kekerasan dalam Rumah Tangga: Sebuah Kejahatan Yang Tersembunyi", dalam Syafiq Hasyim, *Menakar Harga Perempuan*, Bandung: Mizan
- Idriest, Abdul Mum'im dan Agung Legowon Tjipromartono, 2015, *Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik dalam Proses Penyidikan*, Edisi Revisi, Angung Seto, Jakarta
- Maramis, Frans, 2012 *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Prakoso, Djoko, 1987, *Dasar-dasar Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Jakarta: Bima Aksara
- Purwarni, Sagung Putri, M.E, 2008, *Viktimisasi Kriminal Terhadap Perempuan, dalam Kerta Patrika*
- Ranomihardja, R. Atang, 1983, *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*, Bandung: Penerbit Taisito
- R, Soesilo, 1981, *KUHP dan Komentar Politera*, Bogor
- Saraswati, Rika, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekereasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Saviti, Niken, 2006, *Feminist Legal Theory* dalam Teori Hukum, dalam Perempuan dan Hukum, Convention Watch UI bekerjasama dengan N2 ID, Jakarta: Yayasan Obor
- Sihombing, Justin M. 2005 *Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal*, Yogyakarta: Narasi
- Soeparmono, R, 2016, *Keterangan Ahli & Visum et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Bandung: CV Mandara Maju
- Soeroso, Moerti Hardiarti, 2010, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Prespektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika
- Soetami, Siti, 2001, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Penerbit Refika Aditama
- Suharto, 1991, *Hukum Pidana Materil, Unsur-unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika
- Trisnandi, Setyo, 2013, *Ruang Lingkup Visum et Repertum sebagai Alat Bukti pada Peristiwa Pidana yang Mengenai Tubuh Manusia di Rumah Sakit Bhayangkara*, Semarang
- Wahyudi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*, Jakarta: Djambatan
- Waluyo, Bambang, 2010, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika

SUMBER-SUMBER LAIN

- Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Kamus, Internet, Jurnal
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca//aparat-penegak-hukum-masih-beda-persepsi-soal-implementasi-uu-pkdrtd>.
Diakses tanggal 8 Okt 2019